



PUTUSAN

Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “permohonan asal-usul anak” antara pihak-pihak :-----

PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang. sebagai
"PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. sebagai
"TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dirumah orangtua Pemohon di Jalan Raya RT.001 RW.002 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dengan seorang laki-laki

halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama DONY SUGIANTORO BIN ROCHAN (Termohon) sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : KK.13.07.27/PW.00/24/2012 tertanggal 27 Maret 2012;-----
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 30 tahun, dan Termohon berstatus kawin dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. RUSTAWI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri 3 orang saksi bernama Abdul Majit, Isman Hadi, dan Moh. Nasir;-----
 3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali yang lahir di Malang pada hari Rabu Pon tanggal 18 Nopember 2009 sesuai dengan surat kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 09/421.627/01/2011 tertanggal 21 Desember 2011;-----
 4. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut ternyata pihak Termohon tidak mau mengakui anak yang bernama (Mochamad Adzfal Yaser Ali) sebagai anak kandungnya dan terkesan lari dari tanggung jawab serta pihak Termohon tidak mau menikah ulang secara resmi dengan Pemohon;-----
 5. Bahwa Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dijadikan sebagai alas hukum;-----
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan anak bernama (Mochamad Adzfal Yaser Ali), lahir di Malang tanggal 18 September 2009 adalah anak kandung dari Pemohon (Witiani Setyo Budiarti binti Rustawi) dengan Termohon (Dony Sugiarto bin Rochan);-----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. WARYONO, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;---

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2012 yang diajukan pada sidang tanggal 25 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Termohon menolak semua argumentasi Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh pihak Termohon;-----
2. Bahwa sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2012 telah melakukan perjanjian perdamaian dihadapan notaris ERWIN SUHARDIMAN, S.H., di Kepanjen sebagaimana akta notariil Nomor : 31 dimana kedua belah pihak tidak akan melakukan gugatan secara perdata maupun saling melaporkan secara pidana, kemudian sebagai konpensasinya pihak Termohon telah memberikan berupa uang secara tunai kepada Pemohon, dengan demikian perkaranya dianggap telah selesai;-----

Untuk itu mohon yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama di Kepanjen memeriksa perkara ini agar dapatnya menggugurkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan *Ekseptio Pacti Conventi* dengan alasan Pemohon dan Termohon telah membuat persetujuan perdamaian dengan demikian sengketa tersebut tidak dilakukan gugatan atau permohonan (*that the plaintiff had agreed to sue*);-----

halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



3. Bahwa permohonan Pemohon adalah *Error In Persona*, karena surat permohonan Pemohon mengandung cacat formal karena terdapat kekeliruan tentang pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak Termohon, hal ini karena secara hukum Termohon adalah bukan suaminya, oleh karena itu surat permohonan dari Pemohon tersebut adalah salah orang;-----
4. Bahwa dikarenakan hingga saat diajukan permohonan ini belum ada putusan dari pihak yang berwenang mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing sebagai Pemohon di Pengadilan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan;-----
5. Bahwa eksepsi *diskualifikasi atau Gemis Aan Hoedanigheid* sebab yang bertindak sebagai Pemohon adalah bukan orang yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen atas perkara tersebut, dimana Pemohon bukanlah seorang isteri sebagaimana aturan hukum;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Termohon memohon agar segala apa yang termuat didalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dapat terulang kembali dalam pokok perkara ini dan dapat dijadikan alasan pula dalam menolak permohonan dari Pemohon;-----

2. Bahwa argumentasi Pemohon pada posita 1,2 yang menyatakan bahwa “pada tanggal 17 September 2009, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut agama Islam sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.27/PW.00/24/2012 tertanggal 27 Maret 2012“;-----

Bahwa sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009 tidak pernah melakukan perkawinan dan tidak pernah akad



nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu argumentasi tersebut haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang benar;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :
"Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";-----

Demikian juga dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan : "Bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam serta tidak pernah melakukan itsbat nikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2, oleh karena itu posita 1 dan 2 dari argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan pernikahan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak didasarkan aturan hukum yang berlaku;-----

3. Bahwa pada posita 3 argumentasi Pemohon yang menyatakan : "bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI".;-----

Bahwa argumentasi Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Pemohon telah berbohong sebab faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup berdua satu rumah apa lagi dikatakan selayaknya suami istri.-----

Bahwa demikian juga dalam argumentasi Pemohon pada posita 1 menyatakan :
"Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009 telah melangsungkan pernikahan." kemudian pada posita 3, menyatakan :
"Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009 telah dikaruniai seorang anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung

halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor : 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Des 2011." Dari argumentasi Pemohon tersebut haruslah ditolak dan sangat meragukan karena mana mungkin anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI lahir dalam tempo 2 bulan semenjak perkawinanya ? Bahwa demikian juga mengenai surat keterangan dari Kepala Desa Jabung tersebut haruslah ditolak karena tidak relevan tidak logis dan sangat kontradiktif serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya oleh karena itu wajar bila ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melangsungkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Termohon hanya tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Ayat (a) menyatakan : "Bahwa anak yang syah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang syah";-----

Bahwa kemudian bagaimana tentang kedudukan anak tersebut kita harus tunduk dan patuh pada aturan hukum karena anak tersebut secara hukum harus mengikuti kekerabatan ibunya atau keluarganya ibunya dalam hal ini mengikuti nasab dari Pemohon yaitu WITIANI SETYO BUDIARTI dan keluarga ibunya;---

Hal ini sesuai dengan Pasal 100 menyatakan : "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya";-----

5. Bahwa sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2012 telah melakukan perjanjian perdamaian dihadapan Notaris ERWIN SUHARDIMAN,SH. di Kepanjen sebagaimana akta Notariil Nomor : 31 dimana kedua belah pihak tidak akan melakukan gugatan secara Perdata maupun saling melaporkan secara pidana, kemudian sebagai kompensasinya pihak Termohon telah memberikan berupa uang secara tunai kepada Pemohon, dengan demikian perkaranya dianggap telah selesai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi ternyata perjanjian di depan Notaris tersebut diingkari sendiri oleh Pemohon;-----

Bahwa oleh karena akta notaris tersebut adalah akta outentik yang secara hukum sangat kuat dan tidak diragukan kebenarannya, oleh karena itu permohonan dari Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pasal pasal 1338 BW : "Bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya";-----

Bahwa oleh karena argumentasi dari pihak Termohon telah didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti autentik serta saksi-saksi valiet yang menurut hukum sangat kuat kebenarannya maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :-----

Menolak atau setidak tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2012 yang diajukan pada sidang tanggal 22 Nopember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2012 serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam eksepsi Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;-----
2. Bahwa eksepsi Termohon dalam perkara aquo yang menyatakan telah dilakukan perdamaian di hadapan Notaris Erwin Suhardiman, S.H., No. 31, yang pada intinya kedua belah pihak tidak akan melakukan tuntutan pidana maupun perdata dengan pemberian kompensasi, dan mohon agar Pengadilan Agama menggugurkan perkara aquo, hal ini sangat berlebihan dan menunjukkan ketakutan bagi Termohon atas kesalahannya, dan perlu diketahui bahwa menurut hukum setiap orang berhak mengajukan gugatan/ permohonan apalagi perkara aquo belum pernah diputus oleh Pengadilan, dan perdamaian yang ditetapkan oleh pengadilanlah yang bersifat final,

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



artinya tidak dapat diajukan gugatan atau upaya hukum, dan perlu diketahui bahwa perdamaian tersebut untuk mencabut laporan penganiayaan yang ada korelasinya dengan perkara aquo, sedangkan jika seandainya memang benar ada uang kompensasi (*quod non*), uang kompensasi tersebut Pemohon tidak mengetahui dan tidak menikmatinya, kemungkinan besar saat itu uang tersebut dibawa oleh oknum-oknum yang ikut terlibat dalam skenario/konspirasi pencabutan perkara tersebut, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan;-----

3. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan *error in persona*, karena Termohon bukan suaminya dan belum adanya putusan hubungan perkawinan dari pihak yang berwenang, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam hanya saja tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah dan letak permasalahannya, serta Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (*coitus*) yang menyebabkan Pemohon hamil namun Termohon tidak mau mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan Pemohon sebagai anaknya, dengan demikian alasan eksepsi tersebut menunjukan ketidakpahaman Termohon serta Termohon ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, dan jika saja pernikahan Pemohon dan Termohon yang sah secara agama islam sudah dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah tidak lagi diperlukan permohonan penetapan asal-usul anak, sehingga eksepsi inipun harus dikesampingkan;-----

4. Bahwa dengan Termohon mengajukan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aan hoedanigheid*, semakin membuktikan. ketakutan Termohon, dan menurut hukum Pemohon adalah ibu dari anak Pemohon dan Termohon yaitu MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI di luar perkawinan yang tidak diakui oleh Termohon sehingga dibutuhkan penetapan kejelasan asal-usul anak tersebut dan tidak mungkin anak tersebut lahir tanpa seorang bapak seperti Nabi Isa, AS., lebih lagi mengetahui asal-usul secara pasti dan jelas adalah



hak setiap anak yang dilindungi oleh hukum, oleh karena itu eksepsi inipun harus dikesampingkan;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bahwa Pemohon tetap pada pemohonannya tertanggal 24 Oktober 2012 serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pokok perkara ini;-----
3. Bahwa setiap jawaban yang tidak dinyatakan secara tegas mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan Termohon;-----
4. Bahwa pada ijab qabul pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan menurut agama islam dan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama H. RUSTAWI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) separangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri
3 (tiga) orang saksi nikah masing-masing bernama : ABDUL MAJIT, ISMAN HADI dan MOH. NASIR, bahwa jika demikian pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah secara hukum islam sesuai dengan pendapat ahli Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011 pada sidang Makamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) perkara Nomor : 46/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;-----
 - b. Dari perpektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, adanya calon mempelai pria,

halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



dan calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali nikah dari pihak wanita;-----

5. Bahwa permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon bukan tanpa dasar hukum, akan tetapi didasarkan pada putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum melekat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";-----
6. Bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan hal tersebut adalah suatu hal *notoire feiten*. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada



memungkinkan dapat dimaksudkan bahwa seorang anak itu merupakan anak dan laki-laki tertentu misalnya dengan tes DNA. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak;-----

7. Bahwa untuk membuktikan dalil keragu-raguan Termohon jika MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI adalah merupakan hasil hubungan seksual antara Pemohon dan Termohon dapatlah dibuktikan dengan tes DNA, oleh karena itu Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan demi hukum supaya Pemohon dan Termohon melakukan tes DNA yang dapat menjawab kebenaran siapa sebenarnya bapak dari MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI, jika uji DNA tersebut ditolak oleh Termohon, hal ini menunjukkan itikad buruk dari Termohon dan tentunya hal tersebut membuktikan Termohon ingin melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai bapak (bapak-biologis) MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI;-----

8. Bahwa dengan tidak diakui MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI oleh Termohon sebagai anak (anak biologis)-nya, sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak tersebut, terutama potensi tidak dapat dituntutnya kewajiban Termohon sebagai bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak Pemohon yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



mengakui hubungan MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI dengan
Termohon sebagai bapak
biologisnya;-----

9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut agama islam, akan tetapi tidak dicatatkan secara administratif ke Pegawai Pencatat Nikah inilah, maka dibutuhkan penetapan asal-usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;-----

10. Bahwa perjanjian perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sebatas mengenai pencabutan laporan penganiayaan saja yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan perkara aquo, jikalau pun seandainya perjanjian perdamaian antara Pemohon dan Termohon itu ada (*quod non*) akan tetapi tidak ditetapkan dalam putusan pengadilan, menurut hukum perjanjian perdamainan tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum jika saja syarat sahya perjanjian perdamaian tersebut ada yang tidak terpenuhi, dan bisa saja batal demi hukum atau dapat dibatalkan jika ternyata ada kondisi hukum baru atau baru diketahui oleh masing-masing pihak dan/atau ada salah satu pihak merasa dirugikan secara hukum oleh karena akibat adanya perjanjian tersebut, dan pihak yang merasa dirugikan secara hukum dapat mengadakan upaya hukum, yakni dengan cara mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan, mohon dicatat seorang notaris dilarang membuat perjanjian damai dalam perkara pidana dan seandainya sudah/terlanjur ada akta notariil dari notaris tertentu yang isinya berkenaan dengan perjanjian perdamaian dalam ranah hukum pidana secara hukum akta notariil tersebut batal demi hukum;-----

11. Bahwa mengingat Termohon pernah diperintahkan untuk hadir dipersidangan secara langsung dan tidak diperbolehkan diwakilkan kesiapapun termasuk kepada kuasa hukumnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, akan tetapi perintah tersebut tidak dihiraukan dan diabaikan oleh Termohon, hal tersebut menunjukkan arogansi Termohon yang tidak menghargai lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih khusus majelis hakim yang memeriksa perkara ini,



padahal Termohon masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Termohon berada di daerah Tulungagung Provinsi Jawa Timur sesuai dengan keterangan kuasa hukum Termohon, oleh karena itu mohon aragonsi Termohon tersebut dicatat sebagai itikad buruk dari Termohon;-----

Berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan :-----

Dalam eksepsi :-----

Menolak Eksepsi Termohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.---

Dalam Pokok Perkara :-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2012 yang diajukan pada sidang tanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa argumentasi dari pemohon pada poin 2 dalam Eksepsi, adalah bersifat provokasi dan harus ditolak karena tidak didasarkan pada alasan yuridis;-----

Hal ini karena yang menjadi perdebatan di dalam eksepsi poin 2 ini adalah mengenai akte Notaris Erwin Suhardiman No.31, tanggal 29 Agustus tahun 2012, yang menurut hukum adalah akte Outentlk yaitu suatu akte yang kekuatan pembuktiannya sangat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) para pihak yang membuatnya, dan harus dianggap apa yang didalilkan atau yang dikemukakan termohon cukup terbukti, serta Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akte tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa (M. Yahya harahap hal 584 huruf 4 tentang akte Outentik) demikian juga seperti yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3917 K/Pdt/1986 menyatakan : "Bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akte Notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak";-----



Bahwa memang benar setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan di Pengadilan akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Termohon bukan masalah ia berhak atau tidaknya untuk mengajukan gugatan/permohonannya di Pengadilan, tetapi yang dipermasalahkan adalah diajukannya permohonan dari pemohon didasarkan atas aturan atau dasar hukum apa ?;-----

Oleh karena itu pengajuan atau permohonan dari pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan benar serta secara hukum adalah sangat lemah;-----

Maka berdasarkan *eksepsio pacti conventi* Pengadilan Agama Kepanjen, agar memeriksa dan memutuskan untuk menggugurkan permohonan/gugatan pemohon karena kedua belah pihak telah sepakat membuat persetujuan sehingga dengan demikian sengketa tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara gugatan atau permohonan (*that the plaintiff had agreed to sue*);-----

2. Bahwa Termohon masih tetap pada argumentasinya semula, karena surat permohonan pemohon adalah error in persona, hal ini karena termohon adalah seorang suami yang telah mempunyai istri yang syah dan mempunyai anak yang syah pula yang beralamat di Desa Pakis, Kec. Pakis kab. Malang dan bila Termohon kawin dengan Pemohon (*quad non*) maka secara hukum harus mendapatkan lebih dahulu persetujuan dengan istrinya yang syah, dari sini cukup jelas antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan perkawinan dan tidak pernah ada persetujuan juga dari istrinya yang syah oleh karena itu Permohonan dari Pemohon adalah *Error in Persona* karena Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk mengajukan Permohonan ini;-----

3. Bahwa faktanya Pemohon dengan Termohon secara hukum belum pernah ada suatu perkawinan yang syah dan tidak pernah ada bukti yang syah yang menyatakan adanya suatu perkawinan sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang perkawinan, oleh karena itu alasan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah bukan orang yang berhak *persona standi in judicio* dalam mengajukan Permohonan ini di Pengadilan ini adalah sangat beralasan oleh



karena itu secara hukum permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *eksepsi diskualifikasi atau emis aan hoedanigheid*;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Termohon memohon agar segala apa yang termuat di dalam jawaban pertama secara mutatis mutandis dapat terulang kembali dalam pokok perkara ini dan dapat dijadikan alasan pula dalam menolak permohonan dari Pemohon;-----

2. Bahwa repliek dari pemohon pada posita 4, yang intinya menyatakan : "Bahwa ijab qabul pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon dst...;-----

Bahwa akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat 1, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam serta tidak pernah melakukan isbat nikah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2, oleh karena itu repliek Pemohon pada posita 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan pernikahan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak didasarkan aturan hukum yang berlaku;-----

Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan jelas : "Bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";-----

Demikian juga dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan : "Bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.";-----

Kemudian argumentasi pihak Pemohon pada surat permohonannya tanggal 26 September 2012 pada posita 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : "Pada tanggal 17 September 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut agama Islam sesuai dengan surat keterangan dari Kantor KUA Kecamatan

halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Jabung, Kabupaten Malang No: Kk.13.07/Pw.00/24/2012 tanggal 27 Maret 2012";-----

Bahwa argumentasi dari Pemohon telah bertentangan dengan hukum karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu pemohon tidak mungkin atau nonsen bila mempunyai surat nikah seperti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jabung sebagaimana register surat No : Kk.13.07/Pw.00/24/2012 tanggal 27 Maret 2012, oleh karena itu Permohonan pemohon tersebut harus ditolak;-----

3. Bahwa demikian juga argumentasi dari Pemohon pada replieknya posita 5, yang menggunakan dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor : 46/PUU-VIII/2010, tanggal 4 Mei 2011 secara hukum adalah tidak relevan dengan perkara ini karena perkara ini subyek dan obyek hukumnya sangat berbeda serta tidak bisa diterapkan atau dianalogikan seperti kasus ini bila diterapkan konsekwensinya akan merubah hukum ALLAH atau bertentangan dengan hukum atau syariat Islam oleh karena itu harus ditolak;-----
4. Bahwa Replik Pemohon pada posita 6, yang menyatakan tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa akan tetapi lebih tidak mungkin lagi bahwa anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI lahir dalam tempo 2 bulan semenjak perkawinanya ? oleh karena itu Termohon menjadi tanda tanya besar ada apa semua ini sebenarnya ?;-----

Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah hukum oleh karena itu Pemohon tidak bisa begitu saja berbicara panjang lebar tentang keadilan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, dan pemohon tidak bisa bicara tentang hak anak tanpa dasar aturan hukum tegas akan tetapi yang terjadi Pemohon hanya berbicara panjang lebar atas dasar logika saja sehingga aturan hukumnya diabaikan dan cenderung dilanggar, demikian juga repliek Pemohon pada posita 7, juga sama, karena Pemohon hanya berbicara panjang lebar mengenai tes DNA akan tetapi pemohon tidak pernah menunjukan aturan hukum yang mana dalam perkara ini yang mewajibkan seseorang untuk melakukan tes DNA ?;-----



Oleh karena itu bilamana kita hanya mendasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi saja rasanya sulit untuk diterapkan lebih-lebih dilapangan akan banyak berbenturan dengan hukum Islam yaitu hukum ALLOH yang saat ini wajib kita patuhi bersama, maka argumentasi Pemohon tersebut haruslah ditolak;-----

5. Bahwa Replik Pemohon pada posita 8 dan 9, haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada aturan hukum, karena faktanya Termohon dengan Pemohon tidak pernah melaksanakan perkawinan yang syah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sudah jelas dan tegas menyatakan : Anak yang syah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang syah, b. hasil pembuahan dari suami isteri yang syah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;-----

Bahwa demikian juga dalam argumentasi Pemohon pada posita 1 dalam surat permohonannya 26 September 2012 menyatakan : " Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009 telah melangsungkan pernikahan";-----

Kemudian pada posita 3, menyatakan : "Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009 telah dikarunial seorang anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dtterbitkan oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Des 2011";-----

Dari argumentasi PEMOHON tersebut haruslah ditolak karena tidak logis dan sangat abscur dan meragukan karena tidak mungkin anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI lahir dalam tempo 2 bulan semenjak perkawinanya ? oleh karena itu Termohon menjadi tanda tanya besar ada apa semua ini sebenarnya ?;-----

Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan, yang digariskan sangat meragukan karena

halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



mana mungkin anak yang bernama MOCHAMAD ADZFAL YASER ALI lahir dalam tempo 2 bulan semenjak perkawinanya ?;-----

6. Bahwa repliek Pemohon pada posita 10, haruslah ditolak, karena perjanjian tersebut adalah dibuat dihadapan Notaris Erwin Suhardiman dengan akte No.31 tanggal 29 Agustus 2012, dan akte tersebut secara hukum adalah sangat kuat karena kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No. 3917 K/Pdt/1986 : " Bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta Notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak" juncto Pasal 1338 BW menyatakan : "Bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.";-----

Oleh karena itu akte Outentik kekuatan pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan hakim wajib terikat untuk menganggap Akte Outentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau yang dikemukakan cukup terbukti, serta hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akte tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan penyelesaian sengketa (M.Yahya Harahap, hal 584, Hukum Acara Perdata);-----

7. Bahwa demikian juga argumentasi Pemohon yang menyatakan akte notariil tersebut secara hukum adalah batal demi hukum haruslah ditolak karena sampai sekarang akte notariil tersebut secara hukum masih syah dan berlaku, karena belum pernah diajukan gugatan untuk pembatalan di Pengadilan oleh karena itu argumentasi Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak didasarkan pada alasan yuridis;-----
8. Bahwa Termohon adalah seorang warganegara Indonesia yang tunduk dan patuh dengan hukum oleh karena itu semua proses hukum acara yang ditetapkan oleh Pengadilan dalam perkara ini Termohon sangat menghormati, bahwa kemudian Termohon dengan etiket baik telah mengirim surat kepada Majelis Hakim mediasi dan mohon maaf karena dengan terpaksa tidak bisa hadir dalam



persidangan ini sehingga syah diwakilkan kepada kuasa hukumnya oleh karena itu semua yang dilakukan Termohon sama sekali tidak bermaksud untuk mengabaikan proses acara mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama ini karena sebenarnya permasalahan pihak Pemohon dengan Termohon sudah jelas tidak bisa didamaikan dengan baik, hal ini sudah beberapa kali Pemohon selalu mengingkari apa saja yang telah disepakati atau diperjanjikan, sehingga dapat diprediksi mediasi yang dilakukan oleh hakim akan menjadi sia-sia belaka karena tidak mungkin berhasil. Bahwa oleh karena itu argumentasi Pemohon dalam posita 11, harus ditolak atau dikesampingkan karena yang digunakan sebagai dasar untuk memperkuat dalil-dalilnya bukanlah argumentasi hukum akan tetapi argumentasi provokasi tidak obyektif bersifat mendiskreditkan kepada Termohon saja oleh karena itu harus ditolak atau dikesampingkan;-----

Oleh karena argumentasi Termohon didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang valiet menurut hukum maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :-----

Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :-----

- Fotocopy Surat Pernyataan Menikah atas nama WITIANI tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Witiani dengan diketahui oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya (P.1);-----
- Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : Kk.13.07.27/PW.00/24/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);-----

halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mochamad Adzfal Yaser Ali Nomor: 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);-----
- Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Moh. Adzfal Yaser Ali Nomor : SKEL/18/11/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Lanud Abdul Rachman Saleh Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);-----
- Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Berobat atas nama Doni Sugiarto / Witiani pada UPTD Puskesmas Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);-----
- Fotocopy Kartu Tanda Peserta KB atas nama Ny. Witiani pada Bidan Listyawaty, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);-----
- Fotocopy Kartu Tanda Peserta KB atas nama Ny. Witiani pada Bidan Lilik Hidayati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);-----
- Fotocopy Kartu Berobat atas nama Ny. Witiani Nomor RM : 01046509 pada Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja Rampal Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);-----
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelunasan Psien atas nama Muhammad Yasir Ali, Doni Sugiarto An., Nomor : 51009120162 tanggal 12 September 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir 2 Rumah Sakit Lavalette Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);-----
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Periksa Dokter dan Suntik DP atas nama Tn. Doni Sugiarto Pro Ny. Witiani Nomor : 010795 tanggal 29 Desember 2009,



yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir Rumah Sakit Bersalin Mardi Maloeja Rampal Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);----

- Fotocopy Kartu Menuju Sehat atas nama Mochamad Afdzal Yaser Ali, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11);-----
- Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12);-----
- Fotocopy Surat Pernyataan telah menikahakan Witiani Setyo Budiarti binti Rustawi dengan Dony Sugiarto bin Rochan, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Sholeh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13);-----
- Fotocopy Akta Cerai atas nama Witiani Setyo Budiarti binti Rustawi Nomor : 3352/AC/2003/PA. Kab. Mlg. tanggal 24 Desember 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14);-----
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Witiani Setyo Budiarti Nomor : 3507175505790004 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (P.15);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon akan menanggapinya pada tahap kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung
Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 September 2009, saat pernikahan tersebut saya bertindak sebagai wali nikah;-----
- Bahwa awal mula proses pernikahan tersebut dimulai ketika saksi mendapatkan cerita dari isteri saksi bula Termohon datang menemui isteri saksi dan menyampaikan maksudnya bila ingin menikahi Pemohon karena telah menghamili Pemohon. Saksi juga mendengar cerita dari isteri saksi bila isteri saksi mendengar kasak-kusuk dari tetangga bila Pemohon telah hamil, dan ketika ditanya isteri saksi, Pemohon membenarkan bila dirinya sedang hamil 6 bulan hasil hubungannya dengan Termohon;-----
- Bahwa akad nikah berlangsung pada malam hari bertempat di rumah saksi sendiri dan hanya dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, saksi sendiri selaku wali nikah, dan beberapa saksi bernama Abdul Majit, Isman Hadi dan Dwi Pitaryo dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
- Bahwa saat akad nikah berlangsung Pemohon berstatus janda cerai hidup dan Termohon berstatus mempunyai isteri dan waktu akad nikah tersebut Termohon belum mendapatkan persetujuan dari isteri pertama Termohon dan izin dari Pengadilan Agama;-----
- Bahwa pada saat akad nikah, yang hadir hanya Pembantu PPN yang bernama Moh. Sholeh, dan saksi juga sudah seringkali menyuruh Pemohon agar mengurus ke KUA agar mendapatkan buku nikah, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mendapatkan buku nikah dimaksud;-----



- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon masih sering datang kerumah saksi _____ untuk _____ menemui Pemohon;-----

- Bahwa 2 bulan setelah menikah, Pemohon melahirkan dan saat proses persalinan tersebut Termohon juga menungguinya serta anak tersebut kemudian diberi nama Mochamad Adzfal Yaser Ali;-----

- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, isteri Termohon dan keluarga Termohon _____ tidak _____ satupun _____ yang hadir;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;-----

Saksi II :, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga _____ dekat Pemohon;-----

- Bahwa saksi menjadi tukang mebel pada Pemohon sejak tahun 1985 sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi mengenal Termohon sewaktu saksi bekerja di rumah Pemohon dan _____ Termohon _____ seringkali _____ datang _____ kerumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada proses pernikahan karena saksi pernah diundang oleh Pemohon untuk datang dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi memenuhi undangan tersebut namun tidak bisa mengikuti proses akad nikah sampai selesai karena saksi sakit;-----

halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui saat acara tersebut Pemohon sedang dalam keadaan hamil karena dari fisik perut Pemohon yang membesar;-----
- Bahwa saksi mengetahui bila setelah hari pernikahan tersebut, Termohon masih sering datang kerumah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;-----

Saksi III :, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon. Dan saksi baru mengenal Termohon pada saat akad nikah antara Pemohon dan Termohon berlangsung;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai saksi nikah, hanya saja hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahan tersebut saksi sudah lupa;-----
- Bahwa awalnya saksi hanya diundang oleh Pemohon untuk tasyakuran, tetapi ternyata dalam rumah Pemohon diadakan nikah siri;-----
- Bahwa saksi masih ingat yang hadir dalam acara tersebut adalah saksi sendiri, Abdul Majid, ustadz M. Soleh, Termohon (Doni), ayah Pemohon (H. Rustam);---
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah ustadz M. Soleh;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Termohon saat menikahi Pemohon, sedangkan status Pemohon saat itu adalah janda cerai dan dalam keadaan hamil;--



- Bahwa saksi masih sering melihat dan mengetahui jika setelah akad nikah tersebut, Termohon masih sering datang kerumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui jarak perceraian Pemohon dengan pernikahan tersebut kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa atau hal-hal selain yang diterangkan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti hasil test DNA (*deoxyribonucleic acid* atau deoksiribo nukleat asam) untuk membuktikan secara ilmiah guna menentukan ayah biologis anak Pemohon, namun sampai dengan waktu yang diminta oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti dimaksud;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :-----

- Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.01.27/PW.00/69/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pencabutan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.01.27/PW.00/24/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Itsbat Nikah dan Sekaligus Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.1);-----
- Fotocopy Surat Kepala Desa Jabung Kecamatan Jabung Nomor : 87/421.627.001/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mochamad Adzfal Yaser Ali Nomor : 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Desember 2011, bermeterai cukup dan cocok

halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



dengan _____ aslinya
(T.2);-----

- Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor 31 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat didepan Notaris Erwin Suhardiman, S. Sos., S.H., atas nama Hajjah Witiani Setyo Budiarti dengan Doni Sugiarto, bermaterai cukup dan _____ cocok _____ dengan _____ aslinya

(T.3);-----

- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kompensasi Perdamaian Nomor 01 yang diterima oleh Witiani, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya
(T.4);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya akan menanggapi pada tahap kesimpulan;---

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon dan saksi hanya mengenal Termohon karena _____ saksi _____ adalah _____ ayah _____ kandung Termohon;-----
- Bahwa _____ selama _____ ini _____ Termohon _____ tinggal _____ dirumah saksi;-----
- Bahwa Termohon selama ini hanya mempunyai isteri bernama “Indah” dan mempunyai 4 orang anak yang seluruhnya tinggal bersama saksi;-----
- Bahwa selama ini rumah tangga antara Termohon dengan isterinya “Indah” dalam _____ keadaan _____ baik-baik saja;-----
- Bahwa saksi baru mengenal Pemohon saat persidangan perkara ini saat diminta _____ jadi _____ saksi _____ oleh _____ pengacara Termohon;-----



- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita pada saksi bila Termohon telah menikah
Pemohon;-----
- Bahwa Termohon tidak pernah sekalipun meminta izin pada saksi untuk menikah _____ lagi _____ dengan
Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada percekcoan antara Termohon dengan isterinya hanya sekali ketika ada panggilan dari polisi dengan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Termohon terhadap saudara Pemohon, akan tetapi _____ dugaan _____ tersebut _____ tidak terbukti;-----
- Bahwa saksi sebagai orangtua Termohon tidak pernah mengetahui adanya pernikahan antara Termohon dengan Pemohon, dan juga tidak pernah diundang dalam acara pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;-----

Saksi II :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Jabung, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;-----

- Bahwa atas laporan Pemohon saksi pernah membuat surat keterangan kelahiran atas nama Mochamad Adzfal Yaser Ali Nomor 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;-----
- Bahwa isi surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali tersebut adalah anak dari seorang ibu Witiani

halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Budiarti tanpa menyebutkan nama ayah dari anak tersebut, karena saat itu Pemohon tidak dapat melengkapi fotocopy atau menunjukkan asli buku nikah sebagai salah satu persyaratan dalam mengeluarkan surat keterangan lahir;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon sudah menikah kembali setelah cerai apa belum;-----

- Bahwa Kantor Desa Jabung tidak pernah mengeluarkan surat keterangan lahir atas nama Mochamad Adzfal Yaser Ali yang mencantumkan nama ayah anak bernama Dony Sugiarto dengan tulisan tangan;-----

- Bahwa saksi mengetahui telah ternyata surat keterangan kelahiran yang mencantumkan nama ayah anak bernama Dony Sugiarto dengan tulisan tangan tersebut tidak sama dengan dokumen pada kantor desa, maka kemudian oleh Kepala Desa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 09/421.627/01/2011 tanggal 21 Desember 2011 tersebut dicabut / dibatalkan oleh Kepala Desa Jabung dengan surat Nomor : 87/421.627.001/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dengan alasan surat keterangan tersebut disalahgunakan oleh Pemohon dan tidak digunakan sebagaimana mestinya karena ada tambahan tulisan tangan dengan bolpoin yang menyebutkan nama ayah;--

- Bahwa saksi mengetahui jika Kepala Desa pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang berisi Pemohon telah menikah dengan Dony Sugiarto, akan tetapi kemudian Kepala Desa mencabut tanda tangan dalam surat pernyataan Pemohon tersebut dengan Surat Nomor : 50/421.627.001/2012 tanggal 12 April 2012;-----

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon jika Pemohon mempunyai pacar bernama Cipto yang berasal di Desa Nongko Jajar Pasuruan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Termohon karena Termohon tidak tercatat pada warga desa Jabung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar bila Pemohon dan Termohon sudah melakukan nikah sirri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;-----

Saksi III :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon tetapi hanya mengetahui Pemohon pada saat Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama sekitar bulan Maret 2012;-----
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon tersebut meminta agar dibuatkan surat keterangan telah menikah dengan menunjukkan surat pernyataan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Jabung;-----
- Bahwa karena persyaratan yang ditunjukkan oleh Pemohon tersebut lengkap antara lain surat pernyataan Pemohon telah menikah dengan diketahui oleh Kepala Desa Jabung maka Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.07.27/PW.00/ 24/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Surat Keterangan telah Menikah atas nama Dony Sugiarto dan Witiani Setyo Budiarti;-----
- Bahwa karena saksi mendapatkan tembusan pencabutan tanda tangan Kepala Desa dalam surat pernyataan Pemohon dengan Surat Nomor : 50/421.627.001/2012 tanggal 12 April 2012 maka otomatis Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang juga mencabut surat keterangan Nomor : Kk.13.07.27/PW.00/ 24/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Surat Keterangan telah Menikah atas nama Dony Sugiarto dan

halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Witani Setyo Budiarti dengan Surat Nomor : Kk.13.07.27/PW.00/69/2012
tanggal 07 September 2012;-----

- Bahwa sebagai Pegawai Pencatan Nikah wilayah Kecamatan Jabung sekaligus sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, saksi tidak pernah mengetahui dan/atau mendapatkan laporan adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon kecuali oleh laporan Pemohon tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atau tidak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan-penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan meneruskan perkaranya, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. WARYONO, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;-----



Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon bersamaan dengan dalil jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan *Ekseptio Pacti Conventie* dengan alasan Pemohon dan Termohon telah membuat persetujuan perdamaian dengan demikian sengketa tersebut tidak dilakukan gugatan atau permohonan baik pidana maupun perdata (*that the plaintiff had agreed not to sue*);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.3 tentang akta perdamaian menunjukkan bahwa persetujuan perdamaian yang dibuat didepan notaris tersebut terkait dengan perkara penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akta perdamaian tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang asal-usul anak, dimana status hukum seorang anak tidak dapat dihentikan oleh adanya perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon selaku ibu kandung si anak dengan Termohon sebagai calon ayah biologis anak Pemohon, apalagi materi dalam akta perdamaian dimaksud merupakan masalah pidana penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan, karenanya eksepsi Termohon tentang *Ekseptio Pacti Conventie* harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan *ekseptio error in persona* dengan alasan bahwa surat permohonan Pemohon mengandung cacat formal karena terdapat kekeliruan tentang pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak Termohon, hal ini karena secara hukum Termohon adalah bukan suaminya, oleh karena itu surat permohonan dari Pemohon tersebut adalah salah orang dan hingga saat diajukan permohonan ini belum ada putusan dari pihak yang berwenang mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon di Pengadilan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan;-----

halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkannya yang bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tepat bila Termohon didudukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini oleh Pemohon, yang meskipun hal ini harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini terkait dengan pembuktian pada pokok perkara maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam pokok perkara, karenanya eksepsi Termohon tentang *ekseptio error in persona* harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;-----

Menimbang, bahwa disamping dua eksepsi tersebut di atas, Termohon juga mengajukan eksepsi *diskualifikasi atau Gemis Aan Hoedanigheid* sebab yang bertindak sebagai Pemohon adalah bukan orang yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen atas perkara tersebut, dimana Pemohon bukanlah seorang isteri sebagaimana aturan hukum;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan asal usul anak dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, dapat ditarik norma hukum bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, bila dapat dibuktikan siapa ayahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan asal usul anak, dalam rangka menentukan siapa ayah seorang anak, maka masalahnya harus dibawa ke Pengadilan. Secara teoritis hal ini dapat berbentuk volunter (Permohonan) yang produk pengadilannya nanti akan berbentuk penetapan (*Beschiking*) atau berbentuk *contentius* (Gugatan) yang produk pengadilannya nanti berbentuk putusan (*Vonis*);--

Menimbang, bahwa asal usul anak yang diajukan secara volunter apabila ayah dan ibu biologis dari anak luar nikah mengajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan secara bersama-sama sebagai para pemohon. Sedangkan asal usul anak yang diajukan secara *contentius* apabila orang tua biologis anak luar nikah terdapat sengketa, salah satu dari orang tua biologis menghendaki penentuan asal usul anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak yang lain tidak menghendaki penentuan asal usul anak. Biasanya yang menjadi Penggugat adalah ibu anak luar nikah dan yang menjadi Tergugat adalah ayah biologis anak luar nikah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tepat bila Pemohon yang mengaku sebagai ibu biologis dari anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali mengajukan permohonan perkara ini, karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai *legal standing* (kepentingan hukum) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai eksepsi Termohon tidak beralasan hukum karenanya eksepsi Termohon tentang *diskualifikasi atau Gemis Aan Hoedanigheid* harus dinyatakan

ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya tersebut diatas, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ?-----

halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



2. Apakah benar anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon dan/atau apakah anak tersebut anak biologis dari Termohon ?-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.15) serta tiga orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.15) yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tentang Surat Pernyataan Menikah atas nama Pemohon tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti ini merupakan **akta pengakuan sepihak** dan telah ternyata bukti tersebut diingkari atau dicabut oleh Kepala Desa sebagaimana bukti keterangan saksi 2 Termohon, karenanya bukti P.1 ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan pembuktian tulisan, bukti semacam ini tidak mencapai batas minimal pembuktian, dan tidak dapat berdiri sendiri, karenanya memerlukan bantuan alat bukti yang lain;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tentang Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata bukti tersebut diingkari atau dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang sebagaimana bukti T.1 dan keterangan saksi 3 Termohon, karenanya bukti P.2 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mochamad Adzfal Yaser Ali yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, adalah alat bukti akta autentik, akan tetapi isi tulisan tangan dalam alat bukti tersebut diingkari oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana bukti T.2 dan keterangan saksi kedua Termohon, karenanya bukti P.3 ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tentang Surat Kelahiran atas nama Moh. Adzfal Yaser Ali yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Lanud Abdul Rachman Saleh Malang, merupakan bukti permulaan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 18 Nopember 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 tentang Kartu Tanda Pengenal Berobat atas nama Doni Sugiarto / Witiani pada UPTD Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dan bukti P.6 tentang Kartu Tanda Peserta KB atas nama Ny. Witiani pada Bidan Listyawaty serta bukti P.7 tentang Tanda Peserta KB atas nama Ny. Witiani pada Bidan Lilik Hidayati dan bukti P.8 tentang Kartu Berobat atas nama Ny. Witiani pada Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja Rampal Malang, bukti P.10 tentang Kwitansi Pembayaran Periksa Dokter dan Suntik DP atas nama Tn. Doni Sugiarto Pro Ny. Witiani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir Rumah Sakit Bersalin Mardi Maloeja Rampal Malang;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 tentang Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pasien atas nama Muhammad Yasir Ali, Doni Sugiarto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir 2 Rumah Sakit Lavalette Malang, bukti P.11 tentang Kartu Menuju Sehat atas nama Mochamad Afdzal Yaser Ali;-----

Menimbang, bahwa terhadap P.5 s.d. P.11 tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 tentang Surat Pernyataan telah menikahkan Witiani Setyo Budiarti binti Rustawi dengan Dony Sugiarto bin Rochan, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Sholeh, merupakan akta dibawah tangan dan telah ternyata pembuat surat pernyataan bukanlah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pencatatan pernikahan karenanya bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, Majelis Hakim menilai bukti ini merupakan petunjuk salah satu cara pembuktian asal-usul anak dan sama sekali tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 tentang Akta Cerai atas nama Witiani Setyo Budiarti binti Rustawi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adalah akta autentik membawa

halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa pada saat Pemohon melakukan pernikahan sebagaimana didalilkan Pemohon, Pemohon berstatus janda cerai;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Witiani Setyo Budiarti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, merupakan akta autentik membawa bukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, oleh karenanya secara formil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi pertama Pemohon memberikan keterangan secara lengkap kronologi peristiwa pernikahan dan kelahiran anak Pemohon yang didalilkan Pemohon karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi kedua Pemohon yang sama sekali tidak mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi ketiga yang hanya menerangkan sebagian peristiwa yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak mengetahui kapan dilaksanakan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi ini tidak saling terkait dengan keterangan saksi pertama, karenanya keterangan kedua saksi ini tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi yang mendukung dalil permohonan Pemohon adalah hanya satu orang saksi, Majelis Hakim menilai saksi satu orang bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sempurnanya pembuktian, harus didukung bukti-bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan tiga orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tentang surat pencabutan terhadap bukti P.2, merupakan alat bukti autentik, yang diakui oleh Pemohon dan Termohon,



karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti T.1 ini mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan membawa bukti bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tentang pembatalan surat kelahiran, merupakan akta autektik karenanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, membawa bukti bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tentang akta perdamaian yang dibuat didepan notaris tersebut terkait dengan perkara penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sedangkan bukti T.4 tentang pembayaran kompensasi atas pelaksanaan isi dalam bukti T.3;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti T.3 dan T.4 tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang asal-usul anak, sedangkan isi bukti tersebut merupakan penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon dalam perkara pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 KUHP;-----

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil jawaban Termohon telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana bukti P.15 serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Bahwa, Pemohon selaku ibu biologis anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali, sebagaimana bukti P.3, P.4, P.11, karenanya Pemohon mempunyai



kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

3. Bahwa, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2009, hanya dibuktikan dengan bukti saksi pertama Pemohon;-----

4. Bahwa, anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali, lahir pada tanggal 18 Nopember 2009, berjarak dua bulan dengan tanggal pernikahan yang didalilkan Pemohon, sebagaimana bukti P.3, P.4, dan keterangan saksi pertama Pemohon;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat seiring dengan telah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, dalam pembuktian tentang asal-usul anak yang salah satu pihak mengingkari maka harus melalui dua prinsip pemeriksaan yaitu *pertama* : prinsip pernikahan harus memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan *kedua* : prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu melalui test DNA;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I' anatut thalibin juz IV halaman 275 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :-----

Artinya : "*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut*";-----

Dan pendapat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :-----

Artinya : "*Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, halaman 35 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Pemohon dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan Termohon selaku calon ayah biologisnya;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon maupun melalui bukti test DNA seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat karena dalil permohonan Pemohon tidak terbukti maka permohonan Pemohon harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “asal-usul anak” termasuk salah satu bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak permohonan Pemohon;-----

halaman 39 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 21 PEBRUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 RABIUL AKHIR 1434 Hijriyah oleh kami Drs. SUHAILI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASHUDI, M.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 MARET 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 RABIUL AKHIR 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 385.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 429.000,-**
(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 41 dari 35 halaman Putusan Nomor : 5154/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)